



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim perkara **Cerai Gugat** secara Elektronik (*E-court*) antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir, Tegal tanggal 08 Februari 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal Kota Tangerang, Provinsi Banten, **diperbaiki menjadi** Kota Tangerang, Provinsi Banten semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK 33760163059000001, tempat dan tanggal lahir, Jakarta tanggal 23 Mei 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, **saat ini berdomisili** di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Adi Purnomo, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang beralamat di Komplek Perum Dasana Indah Blok UF 11 No.30 RT.004026, Bojong Nangka, Kelapa dua Tangerang, Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2024, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, Nomor Register 690/Kuasa/IX/2024/PA.Tng tanggal 6 September 2024, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Halaman.1 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 19 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai *Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadhanah* dan *Nafkah Anak* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui Pengacaranya telah mengajukan keberatan dan mengajukan banding secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang selanjutnya disebut Pembanding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng., Tanggal 2 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik tanggal 4 September 2024 dan diterima tanggal 8 September 2024 yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa berdasarkan surat tanda terima memori banding Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 9 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani Plh. Panitera Pengadilan Agama Tangerang, Pembanding telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang dan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memutus yang amarnya sebagai berikut:

Halaman.2 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
- 2.-----Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA/tng.

## Apabila ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Banding mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 9 September 2024;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 17 September 2024, yang secara singkat dalam petitumnya menyampaikan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 19 September 2024;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, Pemohon Banding mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 23 September 2024 dan Pemanding

Halaman.3 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Berita Acara Plh. Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 26 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) berdasarkan *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 23 September 2024 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*), berdasarkan Berita Acara Plh. Panitera Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 25 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn., Tanggal 30 September 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Penggugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo*. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 2 September 2024 secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan 13 (tiga belas) hari setelah dijatuhkan putusan, sehingga pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, maka permohonan banding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Halaman.4 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng, yang telah diputus pada tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriyah, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* telah menguasai kepada kuasa hukum Adi Purnomo, S.H. dan kawan-kawan, berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu para kuasa tersebut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam perkara banding ;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding telah dilakukan secara optimal, baik oleh Majelis Hakim setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk dan berdasarkan laporan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., yang dilaksanakan sejak tanggal 01 April 2024

Halaman.5 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tanggal 22 April 2024 akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

## Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng, yang telah diputus pada tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang *a quo* sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara ini dan karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara

Halaman.6 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Meskipun Tergugat/Pembanding tetap tidak mau bercerai, tetapi faktanya Tergugat/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami-isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas bahkan sebagaimana tidak dibantah oleh Pembanding baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun dalam memori bandingnya bahwa Pembanding dan Terbanding sejak bulan November 2023 telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, sudah diupayakan pihak keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga tidak akan terwujud hanya diinginkan oleh salah satu pihak, baik hanya oleh suami saja atau hanya oleh isteri saja. Tapi keutuhan rumah tangga akan terwujud manakala kedua belah pihak suami isteri sama-sama menginginkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan apabila tetap dipertahankan justeru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak berperkara baik bagi Tergugat/Pembanding maupun bagi Penggugat/Terbanding dan karenanya perlu dicarikan solusinya dan solusi yang paling tepat untuk mengatasi

Halaman.7 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn



permasalahan rumah tangga kedua pihak berperkara yang telah pecah seperti tersebut di atas adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor XXX K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Kamar Agama merumuskan sebagai berikut: “ ....., oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.” Yang antara lain indikator tersebut adalah: sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah tempat tinggal bersama.” Indikator tersebut telah menjadi fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Kamar Agama merumuskan dalam hukum perkawinan antara lain sebagai berikut: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dalam perkara ini telah terbukti antara Pembanding dengan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah didukung dengan bukti-bukti baik surat maupun bukti keterangan saksi-saksi, (SAKSI I dan SAKSI II) yang menerangkan di bawah sumpahnya bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan sejak bulan November 2022 yang akhirnya keduanya pisah ranjang tidak ada komunikasi sejak tanggal 23 November 2023 sampai sekarang, semuanya itu telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dan senyatanya kedua belah pihak masih belum menunjukkan adanya itikad yang baik terbukti keduanya masih berpisah, sehingga dalil gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sesuai

Halaman.8 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn





dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung RI, juga Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka atas dasar itu dalil gugatan Pembanding patut untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu menjatuhkan talak satu *bain sughra* Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor XXXX/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup jadi alasan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih DR Musthofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu wal Qonun halaman 100 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi ;

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا  
اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: *"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja ";*

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding/Tergugat menyatakan keberatan cerai dengan Terbanding/Penggugat, akan tetapi karena telah ternyata rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat terbukti telah pecah, maka keberatan cerai dari Terbanding/ Tergugat tersebut tidak beralasan dan keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman.9 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Menimbang, bahwa memori Pembanding yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding Pembanding dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim Tingkat banding berkesimpulan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Tentang Tuntutan Penggugat/Terbanding:**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tangerang yang meng NO (tidak menerima) gugatan *Hadhanah*, *Nafkah Anak* dan *Nafkah Iddah*, *Mut'ah*, yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Hadhonah dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Elektronik tanggal 13 Juni 2024, Penggugat telah mengupload jawaban/Replik yang didalamnya menerangkan hasil Mediasi tanggal 3 Juni 2024 termasuk hasil kesepakatan berupa: 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 2. Nafkah mut'ah sejumlah Rp36.000.000,00, 3. Hadhonah anak sejumlah Rp2.000.000,00 / bulan hal tersebut sesuai dengan berita acara persidangan lanjutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng, bertanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut dikuatkan dalam kesimpulannya secara elektronik yang mana Penggugat memohon berupa:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
  - 1.1. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman.10 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1.3. Nafkah Anak (hadhanah) sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama;

2.1 ANAK, perempuan, lahir di Purwokerto, tanggal 28 Februari 2015;

2.2 Tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut dengan persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut didasari hasil mediasi akan tetapi Mediator tidak memasukkan hasil mediasi kedalam laporannya, padahal senyatanya sesuai berita acara persidangan bertanggal 13 Juni 2024 secara Elektronik tuntutan Penggugat tersebut terbukti adanya berupa akibat talak Hak Asuh dan biaya Pengasuhan;

Menimbang, bahwa dasar Pertimbangan Majelis Tingkat Pertama adalah Pendapat Yahya Harahap dalam bukunya bahwa gugatan balik/rekonvensi hanya dapat diajukan pada saat jawaban pertama akan tetapi dalam HIR Pasal Pasal 132 huruf a didefinisikan sebagai gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. ini sejalan dengan Pendapat Prof. Z. Asikin. Yang berpendapat gugatan balik dapat diajukan selama proses jawab menjawab dan masuk dalam katagori gugatan balik atau Rekonvensi karena diajukan pada saat proses jawab menjawab sebagai bentuk tambahan dari gugatan pokok yaitu gugat cerai;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding/Penggugat adalah masih dalam proses jawab menjawab yaitu tahapan duplik dan besaran akibat talak serta nafkah Anak, *Hadhonah* terjadi pada masa Mediasi sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, akan tetapi Hakim Mediator tidak melaporkan hasil kesepakatan tersebut meskipun terjadi secara lisan dan Pembanding/Tergugat tidak pernah menanggapi duplik tersebut termasuk

Halaman.11 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn



majelis hakim tidak mempertanyakan kepada kedua belah pihak pada saat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat terkait hak Pengasuhan dan Nafkahnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat menuntut hak Pemeliharaan anaknya yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Purwokerto, tanggal 28 Februari 2015 berada pada Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandungnya yang senyatanya anak tersebut berada dalam asuhannya, akan tetapi demi untuk kepastian hukum dan perlindungan anak paska perceraian maka tuntutan tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak tersebut berdasarkan bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi (SAKSI I dan SAKSI II) terbukti belum Mummayiz dan tinggal dengan Terbanding/Penggugat, dan dalam penetapan hak *hadlanah* adalah lebih mengutamakan kepentingan anak (*The best Interested for Children*) demi terjaga rasa kenyamanan dan hendaknya tempat tinggal anak dilingkungan yang tidak merasa asing dan kondisi keseharian yang telah dikenal selama ini;

Menimbang, bahwa *hadhanah* atau dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam disebut "*hadhonah*" ialah pemeliharaan anak yakni kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian *hadhanah* sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya." ;

Menimbang, Bab I Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;

Halaman.12 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan dalam hal terjadi perceraian karena talak :

- a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Purwokerto, tanggal 28 Februari 2015 terbukti belum *Mummayiz* dan tinggal dengan Terbanding/Penggugat maka sesuai dengan Pasal 105 KHI huruf C dengan demikian hak *hadhanah* anak Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Purwokerto, tanggal 28 Februari 2015 berada pada asuhan/*Hadhanah* Terbanding/Penggugat, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Pemanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka meskipun suatu perkawinan sudah putus karena

Halaman.13 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn





perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam *Kitab l'anatut Tholibin Juz IV* halaman 101, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut ;

**والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام مالم تتزوج باخر  
والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما**

Artinya: *"Yang utama mengurus anak yang belum mumayyis adalah ibunya yang janda, kalau sudah mumayyis dan kedua orang tuanya telah bercerai, maka anak dapat memilih dipihak mana yang dia sukai" ;*

Menimbang, bahwa apabila Terbanding/Penggugat tidak memberikan hak seluas luasnya atau menghalang-halangi Pembanding/Tergugat atau Terbanding/Penggugat tidak memberikan akses kepada Pembanding/Tergugat selaku ayahnya untuk menemui anaknya tersebut, maka Pembanding/Tergugat mempunyai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada huruf C angka 4 maka dalam amar putusan harus mencantumkan kewajiban pemegang *hadlanah* memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak-anak dalam perkara *a quo* lebih lanjut dapat dilakukan tentang jadwal pertemuan Pembanding/Tergugat dengan anaknya, atau hal lain dimusyarahkan/kesepakatan dan/oleh dengan Terbanding/Penggugat yang menyangkut akses dan keleluasaan dengan tatacara pertemuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap oleh kedua belah pihak untuk membuat aturan yang pada pokoknya ialah agar anak-anak tetap selalu

Halaman.14 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi sehat;

## **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat juga menuntut nafkah satu orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Purwokerto, tanggal 28 Februari 2015;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding untuk meneguhkan dalil dalil gugatan Terbanding/Penggugat berkaitan dengan penghasilan riil Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang halaman 5 poin 3 adalah pekerjaannya sebagai Pegawai Perum LPPNPI Neglasari Mitra Angkasa Pura BUMN bila di telusuri di laman google gajinya antara 3 juta sampai dengan 20 juta dan juga Tuntutan Penggugat hasil mediasi untuk nafkah anak adalah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat banding nafkah yang layak dan patut untuk nafkah satu orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Purwokerto, tanggal 28 Februari 2015, adalah sejumlah Rp4000.000,- (empat juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tentang nafkah anak tidak saja didasarkan pada penghasilan gaji pokok, akan tetapi juga perlu memperhatikan kebutuhan disesuaikan dengan kelayakan hidup normal bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa biaya nafkah anak yang menjadi tanggungan Pembanding/Tergugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 15 % untuk setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun) sudah layak dan tepat dengan kemampuan dan pengasilan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding/Penggugat tentang nafkah satu orang anak adalah berdasar hukum sesuai Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman.15 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pembebanan nafkah untuk anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (supuluh persen) sampai dengan 20 % (duapuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

## **Nafkah selama Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding/Penggugat adalah masih dalam proses jawab menjawab yaitu tahapan duplik dan besaran akibat talak berupa 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 2. Nafkah mut'ah sejumlah Rp36.000.000,00 dan terjadi pada masa Mediasi sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, akan tetapi Hakim Mediator tidak melaporkan hasil kesepakatan tersebut meskipun terjadi secara lisan dan Pembanding/Tergugat tidak pernah menanggapi duplik tersebut termasuk majelis hakim tidak mempertanyakan kepada kedua belah pihak pada saat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa faktor yang menyebabkan gugurnya *hak Iddah* dan *Mut'ah* bila terbukti Istri melakukan perbuatan yang tercela atau *Nusyuz* dan dalam persidangan terbukti Terbanding tidak *Nusyuz*, perginya Terbanding disebabkan dalam rangka menghindari perlakuan Pembanding terhadap Terbanding pada saat terjadi perselisihan dengan melakukan KDRT dan terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menampar wajah Penggugat hingga lebam dan Penggugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat dengan menampar pipi Tergugat hingga lebam, fakta ini telah membuktikan secara *yuridis* bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang membahayakan keselamatan pasangannya masing-masing sehingga puncaknya Penggugat dan anaknya pulang ke orang tuanya di Purwokerto Jawa Tengah demi menyelamatkan diri terhitung sejak kejadian pertengkaran tanggal 23 Nopember hinggann menampar muka Penggugat sampai lebam;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA NO. 3 Tahun 2018 apabila istri menggugat cerai suami maka pihak istri berhak

Halaman.16 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan *hak Iddah* dan *Mut'ah* sepanjang istri tidak *Nusyuz* dan terbukti dalam persidangan pihak istri atau Terbanding tidak terbukti sebagai istri yang *Nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pembanding/Tergugat sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang halaman 5 poin 3 adalah pekerjaannya sebagai Pegawai Perum LPPNPI Neglasari Mitra Angkasa Pura BUMN bila di telusuri di laman google gajinya antara 3 juta sampai dengan 20 juta dan juga Tuntutan Penggugat hasil mediasi, akibat talak berupa 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 2. Nafkah *mut'ah* sejumlah Rp36.000.000,00 dan terjadi pada masa Mediasi sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan sehingga, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang Pembanding dianggap mampu dan layak untuk memberikan akibat cerai berupa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan kepada Terbanding dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat untuk menghukum Pembanding untuk memberikan akibat cerai berupa uang setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga jumlah selama masa *iddah* atau selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada isteri, harus mempertimbangkan nilai kepatutan dan kemampuan dari suami. Hal tersebut sejalan juga dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *madliyah*, *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah anak*, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan *mut'ah* yang dituntut oleh

Halaman.17 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mempertimbangkan tentang pengabdian Terbanding selaku isteri kepada Pembanding (suami) dimana Terbanding sudah mengabdikan kepada Terbanding selama 10 (sepuluh) tahun dan dari pernikahan tersebut sudah memiliki 1 orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam, Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa :

**انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها**

**متعة**

**هي**

**نفقة**

**سنة**

**بعد**

**إنهاء العدة**

Artinya: "Jika talak dalam keadaan ba'da dukhul (telah bergaul suami isteri) tanpa kerelaan isteri, maka bagi isteri ada hak untuk mendapat mut'ah yaitu setara nafkah satu tahun sesudah selesainya masa iddah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan abstraksi yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya, bahwa patokan besaran pembayaran mut'ah adalah 1 bulan nafkah iddah X 1 tahun (12 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka besaran mut'ah yang harus diberikan Pembanding kepada Terbanding adalah besaran nafkah iddah yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 12 (dua belas) bulan = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman.18 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim tingkat banding sepakat untuk menghukum Tergugat/ Pembanding untuk memberikan Nafkah *Iddah* selama masa *iddah* kepada Penggugat/ Terbanding sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Uang *Mut'ah* sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sebelum Tergugat/ Pembanding mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka kewajiban Pembanding kepada Terbanding sebagaimana tersebut di atas, perlu dituangkan dalam diktum amar putusan agar *nafkah iddah, mut'ah* dibayar sebelum Tergugat/ Pembanding mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Tangerang, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka putusan pengadilan tingkat pertama perkara *a quo* harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding menyatakan, bahwa permohonan Banding Pembanding diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 19 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriyah* dengan mengadili sebagaimana amarnya dituangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat

Halaman.19 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn



pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Agama Tangerang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 19 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriyah*,;

#### **Dengan Mengadili Sendiri ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Purwokerto, tanggal 28 Februari 2015, berada di bawah *hadhanah* Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ayah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak diatas dalam amar angka 3, sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya

*Halaman.20 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;

5.1. *Nafkah iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

5.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),

6. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan *nafkah iddah* dan *mut'ah* dalam diktum amar 5.1 dan 5.2 diatas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Tangerang;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh kami Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Nasohah, M.H., dan Dra. Hj. Sarbiatti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn., tanggal 30 September 2024 dengan dibantu oleh Humsiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.

Halaman.21 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Dra. Hj. Sarbiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Humsiyah, S.H.,

**Perincian Biaya Perkara**

- |        |                      |   |
|--------|----------------------|---|
| 1.     | Biaya Pemberkasan    | : Rp130.000,00                                  |
| 2.     | Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00                                  |
| 3.     | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00+</u>                          |
| Jumlah |                      | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman.22 dari 22 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PTA.Btn